



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX,, NIK 3203082707720004 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 27 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H., dan Muhammad Alfireza Setiawan, S.H. pada pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAVIP HERAWAN, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan dengan Alamat domisili elektronik pada email tavipherawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK.P/TH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 165/216/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3203086311860004 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 23 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat I;

XXXXX, NIK 3203083010990001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 30 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Mande
Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan #0047 serta saksi-saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024
telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor
216/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 November 1990, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX, secara Syariat Islam Di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan pernikahannya tidak tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: XXXX, tanggal 02 Januari 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Istri Penggugat (XXXXX) yang bernama Bapak Cece Abidin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak H Endang dan Bapak Asep Rustandi, dengan mas kawin berupa Sajadah dan Mukena, dibayar tunai dan akad nikahnya dilangsungkan antara Penggugat , dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Istri Penggugat berstatus Janda Mati;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Istri Penggugat telah menikah dengan Ade Iskandar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXXXX, tempat tanggal lahir, Cianjur, 23 November 1986
 2. XXXXX, tempat tanggal lahir, Cianjur, 30 September 1999
5. Bahwa Ade Iskandar telah meninggal dunia karena sakit pada Hari Kamis tanggal 12 Pebruari 1987, sebagaimana Surat KematianNo.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/01/Pem.i/2024, tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Suami Penggugat bertempat kediaman bersama di Kampung Cibeureum Rt. 002 Rw. 001 Desa Cibeureum Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur dan dari Pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Istri Penggugat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Penggugat dan istri Penggugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2023, Istri Penggugat, XXXXX, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 473.12/6/Pem/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
10. Bahwa Istri Penggugat, XXXXX, semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Disdikpora Kabupaten Cianjur, Unit Kerja Guru SDN Jamali V Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, NIP 196402261986102001;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Istri Penggugat (XXXXX) pernah mendapat buku nikah , Kutipan Akta Nikah No.190/87/1990, tanggal 26 November 1990, akan tetapi pada saat melegalisir buku nikah, ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Istri Penggugat tidak tercatat di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat membutuhkan adanya bukti Nikah untuk Kepentingan Pengurusan Pensiunan Duda Di PT. TASPEN Persero, dan kejelasan status Hukum pernikahan Penggugat dengan Istri Penggugat, Oleh karenanya Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Istri Penggugat (**Ani Rohaeni, S.Pd binti Cece Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 14 September 2019, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor XXXXX tertanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 02 Januari 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ani Rohaeni Nomor XXXX bertanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 25 November 1990 Penggugat menikah dengan Ani Rohaeni di XXXXX Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Cece Abidin dan yang menjadi saksi adalah H. Endang dan Asep Rustandi dengan maharnya berupa alat sholat berupa sajadah dan mukena dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Ani Rohaeni berstatus Janda mati;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Bahwa antara Penggugat dengan Ani Rohaeni keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Ani Rohaeni tinggal bersama di Kampung Cibeureum RT 002 RW 001 Desa Cibeureum Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan memiliki 2 (dua) anak bawaan yang bernama XXXXX, lahir Cianjur 23 November 1986 dan XXXXX, lahir Cianjur 30 September 1999 namun belum dikaruniai anak kandung bersama dengan almarhumah tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 25 November 1990 Penggugat menikah dengan Ani Rohaeni di XXXXX Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Cece Abidin dan yang menjadi saksi adalah H. Endang dan Asep Rustandi dengan maharnya berupa alat sholat berupa sajadah dan mukena dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Ani Rohaeni berstatus Janda mati;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Ani Rohaeni keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Ani Rohaeni tinggal bersama di Kampung Cibeureum RT 002 RW 001 Desa Cibeureum Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan memiliki 2 (dua) anak bawaan yang bernama XXXXX, lahir Cianjur 23 November 1986 dan XXXXX, lahir Cianjur 30 September 1999 namun belum dikaruniai anak kandung bersama dengan almarhumah tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Ani Rohaeni telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, pada 25 November 1990, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Cece Abidin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa alat sholat berupa sajadah dan mukena dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Endang dan Asep Rustandi, namun Penggugat dengan Ani Rohaeni tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Ani Rohaeni tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Yayasan Hidayat Bin Muhamad Ondayaskub dan Muhamad Zenal Mutaqin Bin H Jayani sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXX,;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Ani Rohaeni dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Nomor 02/Kua.10.03.07/PW.01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Ani Rohaeni belum tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama Ani Rohaeni Nomor 473.12/6/Pem/VIII/2023 bertanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ani Rohaeni telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Ani Rohaeni telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kabupaten Cianjur, pada 25 November 1990, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Cece Abidin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa alat sholat berupa sajadah dan mukena dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Endang dan Asep Rustandi, sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Ani Rohaeni berstatus Janda mati, antara Penggugat dengan Ani Rohaeni tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Ani Rohaeni, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Ani Rohaeni,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Ani Rohaeni telah menikah pada 25 November 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Cece Abidin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Endang dan Asep Rustandi, dengan maskawin berupa alat sholat berupa sajadah dan mukena dibayar tunai;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Ani Rohaeni berstatus Janda mati dan antara Penggugat dan Ani Rohaeni tidak ada halangan untuk menikah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Ani Rohaeni pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan memiliki 2 (dua) anak bawaan yang bernama XXXXX, lahir Cianjur 23 November 1986 dan XXXXX, lahir Cianjur 30 September 1999 namun belum dikaruniai anak kandung bersama dengan almarhumah;

4. bahwa Ani Rohaeni telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan Ani Rohaeni pada tanggal 25 November 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 25 November 1990 Masehi jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1411 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXX,) dengan Ani Rohaeni yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 November 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1411 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs.Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Muslimin, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	400.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)